

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Politik Lingkungan

Menurut Herman (2011:16) politik lingkungan merupakan suatu kajian politik yang menarik untuk dibahas. Politik lingkungan merupakan sebagai suatu cara untuk memahami hubungan yang kompleks akan perubahan lingkungan dengan lebih kritis lagi. Hubungan antara masyarakat dengan lingkungan diperlukan bukan hanya mengenai pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang akan mereka rencanakan mengenai perubahan tersebut untuk kedepannya. Dalam, politik lingkungan memiliki 3 konsep yaitu, *Political Energy*, *Green Politics*, dan *Environmental Politics*.

Politik lingkungan sendiri, berfokus mengkaji pada bagian-bagian isu seperti, lingkungan hidup yang rusak akibat adanya penyalahgunaan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap sumber daya alam ataupun kekayaan yang ada saat ini harus dijaga dengan baik. Maka dari itu, kita harus bisa mengelola ataupun mengolah pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan dan baik. Sehingga, tidak terjadi adanya kerusakan lingkungan ataupun degradasi lingkungan seperti, adanya peningkatan lahan kritis. Dalam hal ini, adanya Politik Lingkungan menjadi sebuah penyelesaian dalam persoalan masalah mengenai pengelolaan sumber daya alam, agar tetap terjaga kelestariannya.

Menurut Kraft (2011:56), Politik lingkungan merupakan politik mengenai sumber daya alam. Yang dimana, dalam hal ini pemerintah harus bisa membuat suatu rancangan dalam pengelolaan masalah lingkungan. Kraft (2011) memiliki proses kebijakan enam tahap yaitu, *agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, policy and program evaluation* serta, *policy change*.(Verdinand 2020:6)

Begitu pula menurut, bryan and bailey yang menjelaskan persoalan politik lingkungan berfokus dalam mempelajari sebuah sumber, kondisi, dan implikasi dalam politik mengenai perubahan lingkungan hidup. Menurut bryan, politik lingkungan sendiri memiliki perubahan dalam lingkungan sehingga tidak bersifat netral, tetapi juga merupakan suatu bentuk politik mengenai lingkungan yang banyak melibatkan para pejabat politik yang berkepentingan baik itu pada tingkatan lokal, regional, maupun global. (Herman Hidayat, 2020:10)

Menurut dari Herman (2020:10), politik lingkungan ini dapat dijelaskan sebagai politik yang mengkaji dalam pendekatan yang menghubungkan antara lingkungan serta politik ekonomi dalam mengelola sumber daya hutan. Selain itu, peran aktor politik dalam politik lingkungan terbagi menjadi dua peran aktor, yaitu: aktor langsung dan tidak langsung. Peran aktor langsung sendiri, ialah negara yang dimana menjadi pemegang peran secara langsung dalam pengelolaan serta peningkatan kelestarian lingkungan. Sehingga, dalam hal ini negara bertanggung jawab juga secara langsung atas sumber daya alam yang ada. Karena, negara sendiri sebagai suatu pembuat rancangan peraturan, implementator, serta bagian dalam mengawasi dan juga mengevaluasi. Sedangkan, peran aktor tidak

langsung ialah para peneliti maupun lembaga swadaya masyarakat. Peran aktor tidak langsung ini sebagai, pengamat kritis yang memberikan sebuah pengamatan atas peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Dalam pengelolaan lingkungan khususnya sampah, diperlukan adanya suatu kesadaran dari pemerintah dan masyarakat. hal itu, bisa kita lakukan dengan melakukan suatu perubahan baik cara pandang maupun perilaku kita dalam menjaga lingkungan. Selain itu, perlu adanya sebuah perubahan dalam kebijakan ataupun rancangan peraturan dari pemerintah dalam mengatasi ataupun mencegah permasalahan sampah yang mempunyai dampak negatif. Pemerintah dan masyarakat harus bisa saling menjaga hubungan atau stakeholder yang ada dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya Pasar serta memaksimalkan pemanfaatan sampah organik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga, jika hal tersebut berhasil, maka akan terciptanya kebersihan lingkungan secara maksimal.

Maka dari itu, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana implementasi program pemerintah mengenai gerakan olah sampah organik oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor ataupun peran aktor secara langsung dari program tersebut dalam menjaga ataupun mengelola permasalahan sampah yang bertujuan juga dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2.2 Kebijakan Publik

Secara terminologis menurut Anderson, Kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian arah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku ataupun sekelompok pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu.

Domain atau wilayah studi dari kebijakan publik ini mencakup wilayah atau kajian yang cukup luas. Jika kita melihat studi kebijakan publik ini secara tradisional, maka domain dari studi kebijakan publik ini dipandang sebagai aktivitas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, seiring berkembangnya kajian kebijakan publik ini, melihat bahwa domain dari kajian ini semakin luas dan tidak terpaku lagi kepada lembaga-lembaga formal pemerintahan, seperti kajian yang dilakukan oleh ilmu politik tradisional. (Budi 2020:31)

Pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi di dalam pemerintahan. Terdapat banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan definisi yang beragam. Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai *“Whatever governments chooses to do or not to do”*.

Kebijakan publik menurut Thomas (1987:3) adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan sebagai *“A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a*

problem or matter of concern.” Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. (Nugroho 2009:81)

Carl J. Friedrich dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik sebagai Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Senada dengan hal diatas Dye dalam Widodo mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu “(a) *stakeholders* kebijakan, (b) pelaku kebijakan (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policyenvironment*)”. (Nugroho 2009:83)

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku-pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Anderson dalam Widodo (2008:14), elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup beberapa hal berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan, sehingga merumuskan masalah merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Dunn menjelaskan beberapa ciri penting dari masalah kebijakan antara lain (William N. Dunn 2003:214-216) :

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan.

Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang-kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam Dunn mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai meses, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.

2. Sifat Buatan dari masalah.

Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subjektifitas manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang objektif; dan diubah secara sosial.

3. Dinamika masalah kebijakan.

Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.

Kebijakan publik dalam mengatasi suatu masalah juga mengandung berbagai konsep. Anderson dalam LAN dalam Widodo (2008:13) mengartikan kebijakan publik sebagai “Suatu respon dari sistem politik terhadap *demands/claim* dan *support* yang mengalir dari lingkungannya”. Dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul di masyarakat, kebijakan tersebut berisi nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang akan dikenai dampak langsung ataupun tidak langsung dari kebijakan, seperti dikemukakan David Easton dalam Dye dalam Subarsono (2008:22) bahwasannya:

“Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya”.

Senada dengan hal tersebut, Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Dye dalam Subarsono, berpendapat bahwa “Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat”. (Subarsono 2008:6)

Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat, agar tidak terjadi penolakan ataupun resistensi pada saat diimplementasikan. Thoha mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik. Pertama, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan.

Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkan kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan

untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan. (Thoha : 1992:45)

Dari sejumlah definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang di dalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari (Dunn 2003:23) :

1. Tahap penyusunan agenda.

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan.

Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.


5. Tahap penilaian kebijakan.

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria- kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003:24) tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Tahapan Kebijakan Publik



Sumber : William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, Hal.25

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwasannya analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilai kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. (Subarsono 2008:8)

2.3 Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart dalam Winarno menjelaskan bahwa :

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Nugroho 2009:83)

Implementasi dimengerti sebagai salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Dimana implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan setelah perumusan kebijakan dengan tujuan yang telah jelas. Hakikat dari implementasi ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang telah terencana dan bertahap dilakukan oleh para instansi-instansi terkait pelaksanaan.

Sementara Widodo (2008:86) menjelaskan Implementasi berarti *“Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu”*. Kedua penjelasan tersebut menyiratkan bahwasannya dalam implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumberdaya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo, pada pelaksanaan kebijakan tersebut menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*.

Oleh karena itu, Jones dalam Widodo (2008:21) merumuskan batasan implementasi dalam hal ini adalah proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan. Berkaitan dengan hal tersebut Meter dan Horn dalam Winarno memberikan batasan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Teori-teori diatas menyimpulkan bahwasannya Implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahapan yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. (Widodo 2008:86)

Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Hoogerwerf dalam Nugroho (2009:88) yang menjelaskan bahwa:

“Agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijakan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai

penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan”.

Tahap Implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan, seperti dikemukakan oleh Winarno bahwasannya “Implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut”. (Subarsono 2008:95)

Proses implementasi lebih lanjut dijelaskan oleh Merilee S. Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politic and Policy Implementation in the Third World* (1980) yang mengemukakan bahwa keberhasilan dari suatu proses implementasi kebijakan diukur dan dipengaruhi dengan dua elemen, yaitu: isi kebijakan (*the content of policy*) dan konteks kebijakan (*the context of policy*). Menurutnya, kebijakan publik diterjemahkan ke dalam suatu program-program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Nurdin, 2019:63)

Dari teori Grindlee dapat dijelaskan, bahwasannya dalam tahap sebuah implementasi kebijakan, Grindlee melihat serta mempertimbangkan implementasi sebagai sebuah proses dari tindakan administratif. Artinya dalam penelitian ini, bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari kapasitas implementator (Pasar Cikurubuk) untuk menjalankan program tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu:

1. Materi Muatan Kebijakan (*the Context of Policy*).

Dalam pandangan Grindle dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi suatu pertimbangan keberhasilan kebijakan yaitu keterlaksanaan Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sifat dari suatu masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

a. Kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*)

Adanya suatu hubungan antara jenis kebijakan dengan aktivitas politik. Dengan berbagai tindakan publik yang menimbulkan suatu perubahan dalam sosial, politik dan ekonomi pada kenyataannya akan memicu pro dan kontra. Indikator ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dalam prosesnya melibatkan banyak kepentingan.

b. Ragam Manfaat (*type of benefits*)

Program yang memberikan ragam manfaat terhadap masyarakat luas cenderung akan terhindar dari konflik dibandingkan dengan program yang tidak bermanfaat yang tentunya akan memperburuk keadaan masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Maka dari itu, sudah jelas bahwa program yang memberikan ragam manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dinilai perlu perhatian.

c. Sejauh mana perubahan yang dibayangkan (*extended of change envisioned*)

Dalam hal ini, dijelaskan bahwa tujuan program yang dijalankan dengan proses yang panjang akan lebih sulit diterapkan dibandingkan dengan suatu program yang bisa memberikan manfaat secara langsung pada penerimanya.

d. Tempat pembuatan keputusan (*site of decision making*)

Menurut Grindlee, “Seiring dengan semakin terbarnya lokasi implementasi, baik secara geografis maupun organisasional, tugas pelaksanaan program tertentu menjadi lebih sulit, mengingat bertambahnya unit pengambil keputusan yang terlibat” (Nurdin 2019:70). Tentunya, suatu pelaksanaan program akan lebih sulit jika tersebar secara lebih luas.

e. Para pelaksana program (*program implementators*)

Dalam hal ini, implementasi kebijakan tentunya dipengaruhi oleh siapa yang ditunjuk serta berwenang dalam melaksanakan program, khususnya sebagai pelaksana. Tentunya, implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh keputusan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas implementasi program yang telah dirumuskan pada tahapan perumusan suatu kebijakan.

f. Sumber daya yang disepakati (*resources committed*)

Segala bentuk serta jenis sumber daya yang dikerahkan untuk mencapai tujuan kebijakan juga berdampak pada aktivitas implementasi. Dalam hal ini, Grindlee tidak menjelaskan secara rinci maksud dari apa itu sumber daya ini.

2. Konteks Kebijakan (*The Context of Policy*)

Menurut Grindlee, dalam konteks kebijakan mencakup beberapa subvariabel yang secara langsung mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Subvariabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*): karakteristik lembaga dan rezim yang

berkuasa (*institution and regime characteristic*) : dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsive*). (Nurdin, 2019: 72).

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actor involved*).

Pada proses sebuah implementasi, banyak dari para aktor berupaya dalam mempengaruhi para pihak dalam proses suatu pengambilan keputusan. Implementator sendiri memiliki kekuasaan ataupun peran, baik pada tingkat atas ataupun bawah (nasional atau regional) serta memiliki kepentingan sendiri terhadap program yang dijalankan.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristics*).

Rezim yang berkuasa memiliki suatu kekuasaan yang besar dalam menentukan implementasi suatu program yang masuk dalam pemerintahan. Dalam artian, Karakteristik lembaga dan rezim dapat menentukan nasib dari suatu implementasi kebijakan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap (*compliance and responsiveness*)

Menurut Grindle, terdapat dua masalah dalam keberhasilan suatu kebijakan yaitu, kepatuhan dan juga ketanggapan. Para aktor harus bisa merubah pemikiran orang-orang sebelumnya menentang mengenai kebijakan menjadi dukungan dan juga mempertahankan orang yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan implementasi program. Selain itu, ketanggapan juga diperlukan diantara setiap intitusi (birokrasi) untuk memberikan pelayanan

publik yang optimal. Tanpa adanya, suatu ketanggapan ini tentunya akan sulit mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Sementara itu Wahab (1997:79) menjelaskan bahwasanya suatu kebijakan gagal di implementasikan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama dalam kebijakan tersebut;
2. Pihak-pihak yang terlibat tersebut telah bekerja secara tidak efisien atau setengah hati;
3. Pihak-pihak yang terlibat tidak menguasai permasalahan yang dihadapi;
4. Kemungkinan permasalahan yang dihadapi di luar jangkauan kekuasaan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

Dari berbagai hal diatas, dapat diketahui banyak kendala yang dapat menghambat keberhasilan dari pelaksanaan atau kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat sebelum diputuskan dan dilaksanakan harus direncanakan dengan matang sehingga, peramalan yang dibuat mampu memprediksi kendala ataupun masalah yang mungkin timbul. Sebuah implementasi agar efektif memerlukan berbagai ketepatan, Nugroho (2020:33) merinci prinsip ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hak keefektifan kebijakan antara lain :

1 Ketepatan kebijakan.

Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2. Ketepatan pelaksanaan.

Ketepatan dalam hal pelaksana atau aktor dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Ketepatan target.

Ketepatan target berkaitan dengan tiga hal yaitu pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua kesiapan kondisi target untuk diintervensi, ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan.

Terdiri atas dua lingkungan yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Serta lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi publik pada kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu tertentu yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Selain keempat hal diatas, Hogwood dan Gun yang dikutip Wahab (1997:79), menjelaskan sepuluh syarat agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan sempurna, antara lain :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesempatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditetapkan dalam urutan yang tetap.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi memerlukan berbagai faktor-faktor pendukung agar implementasi dapat berhasil serta perlu diprediksi kendala ataupun hambatan yang mungkin timbul yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu implementasi.

Salah satu *outcome* atau hasil dari implementasi kebijakan ialah adanya sebuah Program. Program sendiri merupakan seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu merinci

prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai rencana. Program harus memiliki hal-hal berikut (Manila, 2006:43) :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
4. Adanya strategi dalam pelaksanaan

2.4 Progres Pengelolaan Sampah

Permasalahan lingkungan saat ini Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat.

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan

manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Sampah merupakan masalah bagi orang di seluruh dunia ini karena sampah merupakan suatu barang yang tidak terpakai lagi. Seiring dengan semakin tingginya populasi manusia, maka produksi sampah juga akan semakin tinggi.

Menurut PERDA No 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 (ayat 8 dan 9), Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di

dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir. Menurut PERDA No.11 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 ayat 13 "Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah".

Metode pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana ketiga tahap itu dapat diartikan sebagai berikut: Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat utama dikarenakan ini adalah sebuah tahapan awal yang dilakukan untuk pengelolaan sampah itu sendiri.

Tahapan yang kedua setelah tahapan pertama itu pengumpulan adalah Tahapan pengangkutan. Dimana tahapan ini dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Dan pada tahapan terakhir yaitu tahapan pembuangan akhir/ pengolahan. Sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pada tahapan ini sampah yang tadinya sudah melalui tahapan pengumpulan dan tahapan pengangkutan di tahapan ini lah sampah itu diproses apakah sampah tersebut mau dibakar, atau di tanam, atau bahkan mau didaur ulang kembali. Sebelum masuk ke tahapan ini semua sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sampah akhir atau lebih dikenal dengan sebutan TPA.

2.5 Kerangka Pemikiran

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Apalagi pada wilayah seperti pasar yang ramai pengunjung, banyak nya jumlah pengunjung mengakibatkan jumlah sampah yang banyak juga. Pasar Cikurubuk

menjadi contoh dalam hal ini. Maka dari itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk program-program baru untuk mengurangi permasalahan sampah, yakni GOSO dan Tasik Resik.

Bagan I
Kerangka Pemikiran

